



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Email. dinaspu.pesselkab@gmail.com Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/231 /KPTS/PUTR-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAK LANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/ Tindak lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindak lanjut Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN :

KEDUA

Membentuk Tim Penanganan/Tindak lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

KETIGA

- a. menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
- b. menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
- c. menindak lanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
- d. memberikan jawaban atas hasil tindak lanjut pengaduan melalui Aplikasi Lapor Sp4n.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 12 Juni 2023

KEPALA DINAS,

DEVITRA S ST MM
NIP 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 231 /KPTS/PUTR-PS/ 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAK LANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Penanganan/Tindak lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEVITRA S ST MM	Kepala Dinas	Pembina
2.	YUSVIANITY, ST,M.Si	Sekretaris Dinas	Wakil Pembina
3.	MULYANDRI, ST. MM	Kepala Bidang Bina Marga	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Bina Marga
4.	IKHWAN WILDANI, ST	Kepala Bidang Irigasi dan Rawa	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Irigasi dan Rawa
5.	ANDRIWAN TUDI, MT	Kepala Bidang Cipta Karya	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Cipta Karya
6.	FIONNA MIRZAL, ST	Kepala Bidang Tata Ruang	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Tata Ruang
7.	HESTI WINDAYANI, ST	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Bina Konstruksi
8.	SYAHRIAL SST	Kepala Bidang Sungai dan Pantai	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Sungai dan Pantai

6.	SUHERMAN, ST.,MT	Kasubag Umum dan kepegawaian	Admin (Pengelola pengaduan)
7.	JOKO PRIHANTORO, ST.	Penata Ruang Muda	Admin (Pengelola pengaduan) pada Bidang Tata Ruang
8.	GUSTATI NINGSIH, ST.	Pengujian Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	Admin (Pengelola pengaduan) Bidang Bina Konstruksi
9.	LINGGA SENJA AFRIANI, ST.	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Admin (Pengelola pengaduan) Bidang Cipta Karya
10.	NURNISMA, S.Sos.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Admin (Pengelola pengaduan) Bidang Sungai dan pantai
11.	BENNY OKTAVIYANTA, S.T.	Analisis Pengelola Sumber Daya Air	Admin (Pengelola pengaduan) Bidang Irigasi dan Rawa
12.	DWI INDAH MAHDIYAH PUTRI, S.Tr.	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	Admin (Pengelola pengaduan) Bidang Bina Marga
13.	DAVID FROVIKO, SE	Staf	Admin (Pengelola pengaduan) Bagian Sekretariat
14.	MYVEELA RUSTAM, SE	Staf	Admin (Pengelola pengaduan) Bagian Sekretariat



KEPALA DINAS,

DEVITRA S ST MM

NIP. 19720101 199701 1 001